

**WEWENANG PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PERJANJIAN YANG TELAH DIPUTUS  
OLEH LEMBAGA ARBITRASE**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera  
Utara

Oleh :

**ABDUL HAKIM MARPAUNG**

**NPM : 7115010093**

**ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2019**

Judul Skripsi : **Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase.**

Nama : Abdul Hakim Marpaung

Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010093

Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji



(Prof. Roswita Sitompul, S.H.,M.Hum.,PhD) (Maria Rosalina, SH. M.Hum) (Azhari AR. SH, M.Hum)

Plt.Ka.Prodi S1 Ilmu Hukum

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

<sup>30</sup>/<sub>4</sub> 2019  
Syarifuddin -  
- 1 u -

(Syarifuddin, SH.M.H)

Tajuddin Noor  
<sup>29</sup>/<sub>11</sub> 2019

(Tajuddin Noor,SH,M.Hum.Sp.N)

Dekan



(Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.)


**PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Abdul Hakim Marpaung  
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Juli 1992  
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010093  
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan  
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 146 SKS / 66 MK  
6. Dosen Wali : Drs, Sutarni, M.Hum  
7. Judul Skripsi :

**Wewenang Peradilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian  
yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase**

8. Dosen Pembimbing :
1. Prof. Roswita Sitompul, S.H.,M.Hum.,Ph..... (  )  
2. Maria Rosalina, S.H.,M.Hum ..... (  )


Medan, 17 Juni 2019  
Pemohon

  
(Abdul Hakim Marpaung)

Mengetahui :  
A.n Dekan  
Wakil Dekan I

Mengetahui :  
Ketua Prodi S1  
Ilmu Hukum

Disetujui :  
Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan

 <sup>26/06/2019</sup>    
(Jauhari Ginting, SH.M.H) (Nurasiah Harahap, SH.M.Hum) (Tajuddin Noor,SH,M.Hum.Sp.N)

## PERSETUJUAN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Abdul Hakim Marpaung
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Juli 1992
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010093
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 146 SKS / 66 MK
6. Dosen Wali : Drs, Sutarni, M.Hum
7. Judul Skripsi :

### Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase

8. Dosen Pembimbing :
  1. Prof. Roswita Sitompul, S.H.,M.Hum.,PhD ..... (  )
  2. Maria Rosalina, SH. M.Hum ..... (  )
9. Dosen Pembahas :
  1. Azhari AR. SH, M.Hum ..... (  )


Medan, 16 september 2019  
Pemohon

  
(Abdul Hakim Marpaung)

Mengetahui :  
A.n Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang akademik  
Dan Dakwah Islam

  
(Dr. Mustamam, M.Ag)

Mengetahui :  
Plt. Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum

  
(Syarifuddin, SH.M.H)

Disetujui :  
Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan

  
(Tajuddin Noor, SH, M.Hum. Sp.N)

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Abdul Hakim Marpaung  
NPM : 7115010093  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan  
Dosen Pembimbing I : **Prof. Roswita Sitompul, S.H.,M.Hum.,Ph.D**  
Judul Skripsi :

### Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase

Uraian Pelaksanaan Bimbingan

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1.	Perbaiki kembali	20/6 - 2019	WA
2.	Perbaiki	26/11 - 2019	WA
3.	keseluruhan juga		
4.	Abstrak <sup>selain</sup> kembali lagi		
5.			
6.			
7.			
8.			

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan




(Tujuddin Noor, S.H.,M.Hum.,Sp.N)

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Abdul Hakim Marpaung  
NPM : 7115010093  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan  
Dosen Pembimbing II : **Maria Rosalina, S.H.,M.Hum**  
Judul Skripsi :

### Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase

#### Uraian Pelaksanaan Bimbingan

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1.	Penulisan Bab I, II, III, Daftar Isi Daftar Pustaka	20/5/19	
2.	Penulisan, Def. Operasional, Bab III, Daftar Pustaka.	21/05/19	
3.	Penulisan, Footnote, Daftar Pustaka	17/06/19	
4.	Telah diperbaiki sesuai arahan	19/06/19	
5.	Perbaikan Ulang	19/08/19	
6.	Telah diperbaiki sesuai arahan	02/09/19	
7.	Aec uti		
8.	penyusunan Skripsi	02/09/19	

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan



(Tujuddin Noor, S.H.,M.Hum.,Sp.N)

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Hakim Marpaung  
Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 9 Juli 1992  
Nomor pokok mahasiswa : 7115010093  
Alamat : Jl. Pengilar Gg. Ismail No.32 Medan Amplas  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Tamat SD : SD Negeri 132415 Tanjung Balai  
Tamat SMP : SMP Negeri 3 Pekalongan  
Tamat SMU / Sederajat : SMA Negeri 3 Tanjung Pinang  
Nama orangtua laki-laki : Fahren, S.H., M.Hum.  
Nama orangtua perempuan : Nurasiah  
Anak ke – dari : 1 - 2  
Tahun masuk di fakultas hukum : 2015  
Keterangan lain-lain : -

Penulis



( Abdul Hakim Marpaung )

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase”**. Dengan petunjuk-nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Prof. Roswita Sitompul, S.H.,M.Hum.,PhD (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Maria Rosalina, SH. M.Hum (Dosen Pembimbing II),

sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak / Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Fahren, S.H., M.Hum dan Ibunda Nurasih semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Hakim dan Staf Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Kota dan kepada Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Staf Perwakilan Medan – Sumatera yang telah memberikan informasi dan data pada penulis.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan tersebut.

Medan, November 2019  
Penulis

ABDUL HAKIM MARPAUNG  
NPM : 7115010093

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Defenisi Operasional .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Wewenang Mengadili Pengadilan.11	
1. Pengertian Wewenang Mengadili Absolut .....	11
2. Pengertian Wewenang Mengadili Relatif .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa..12	
1. <i>The Binding Adjudicative Procedures</i> .....	15
2. <i>Non-Binding Adjudicative Procedures</i> .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Arbitrase .....	17
1. Pengertian Arbitrase .....	17
2. Landasan dan Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia .	21
a. Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG .....	21
b. <i>Pasal 615-651 Reglement op de Bergerlijke</i>	



a. Aliran Yang Menyatakan Bahwa Klausula.....	
Arbitrase Bukan <i>Public Policy</i> .....	57
b. Aliran Yang Menekankan Adanya Kekuatan Asas ..	
<i>Pacta Sunt Servanda</i> .....	57

## **BAB V :PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anita D. A. Kolopaking, **Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengkea Kontrak Melalui Arbitrase**, Bandung: Alumni, 2013
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Dermawan Wibisono, **Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi**, C.V ANDI, Yogyakarta, 2013
- Lilik Mulyad, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- M. Yahya Harahap, **Arbitrase**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- , **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015,
- Munir Fuady, **Arbitrase Nasional**, citra aditya bakti, Bandung, 2000.
- , **Pengantar Hukum Bisnis**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Madar Maju**, Bandung, 2009.
- Sefriani, **Arbitrase Komersial (Dalam Hukum Inernasional Dan Hukum Nasional Indonesia)**, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia**, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sudiarto Dan Zaeni Asyhadie, **Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengkea Bisnis)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Susanti Adi Nugroho, ***Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya***, Kencana, Jakarta, 2015.

Suyud Margo, ***Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

## **B. Jurnal**

Satrio Wicaksono Adi, ***Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausula Arbitrase***, Privat Law Vol. V No. 142 1 Januari-Juni 2017

Tri Ariprowodan R. Nazriyah, ***Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*** Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017

## **C. Peraturan Undang - Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Baru)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



# UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B ( KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I. NO. 1530/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 )  
Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Fax. 7874534 Medan - 20217

Medan, 27 Muharram 1440 H  
27 September 2019 M

Nomor : 115 /E/B.10/IX/2019  
Hal : Penelitian

Kepada Yth : Ketua  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)  
Medan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, disertakan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

Nama : Abdul Hakim  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta Pusat/09 Juli 1992  
N.P.M. : 7115010093  
Semester/T.A. : VIII/2019-2020  
Bagian : Hukum Keperdataan

Mahasiswa/i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :

**"WEWENANG PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN YANG TELAH DIPUTUS OLEH LEMBAGA ARBITRASE."**

Dosen Pembimbing : 1. Prof. Roswita Sitompul, SH.,M.Hum.,Ph.D  
2. Maria Rosalina, SH.,M.Hum

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb.*



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. Marzuki, SH.,M.Hum

Tembusan :  
1. Sdr. Abdul Hakim  
2. Peringgal  
Yh



## BANI ARBITRATION CENTER

(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) PERWAKILAN MEDAN

(INDONESIAN NATIONAL BOARD OF ARBITRATION, MEDAN OFFICE)

Jl. Sekip Baru No.16, Medan 20112 - Sumatera Utara - Indonesia, Telp. (62-61) 4527799, 4523654, Fax. 4147192 email: [banimedanoffice@gmail.com](mailto:banimedanoffice@gmail.com)

Nomor : 19.1414/X/BANI-Mdn

Medan, 14 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Riset/Pengumpulan Data

Kepada yang terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara  
di-  
Medan.

Dengan hormat,

Sehubungan surat Nomor 1159/E/B.10/IX/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Riset yang ditujukan kepada kami, maka bersama ini diterangkan bahwa :

Nama : ABDUL HAKIM  
NPM : 7115010093  
Program Studi : Ilmu Hukum/Perdata  
Judul Skripsi : Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Yang Telah di Putus Oleh Lembaga Arbitrase

Adalah benar telah melakukan riset dan pengumpulan data termasuk dengan melakukan wawancara terkait dengan judul skripsinya tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
PERWAKILAN MEDAN

  
  
Dr. AZWIR AGUS, S.H., M.Hum.  
Sekretaris

cc. file

Pertanyaan yang diajukan kepada Arbiter sebagai perwakilan dari BANI  
dengan skripsi yang berjudul Wewenang Pengadilan Negeri Dalam  
Menyelesaikan Sengketa Perjanjian yang Telah Diputus Oleh  
Lembaga Arbitrase.

Hari/tanggal : Senin / 7 Oktober 2019

Jam : 10.30 – selesai

Lokasi : IKADIN (Ikatan Advokad Indonesia) Jalan Kenanga Raya  
Simpang Asoka No 1b

Pewawancara : Abdul Hakim Marpaung

Narasumber : Dr. Azwir Agus, S.H, M.Hum

1. Apa sebab (raison d'etre) klausa arbitrase memiliki wewenang absolut?

Jawaban : klausa arbitrase memiliki wewenang absolut dalam UU  
30/1999 pasal 3 telah menyatakan bahwa pengadilan  
negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak  
yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Klausul  
arbitrase atau perjanjian arbitrase adalah  
pilihan/kesepakatan para pihak yang harus dipatuhi oleh  
para pihak sebagai undang-undang (lihat pasal 1338 dan  
1320 KUHPerdara). Sehingga selain UU no 30/1999 maka  
sifat dari suatu perjanjian menjadikan klausul arbitrase  
menjadi absolut.

2. Bagaimana sifat putusan arbitrase bersifat final?

Jawaban: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sesuai pasal 60 UU. 30/1999. maksudnya tidak ada banding kasasi, PK.

3. Hal hal apa saja yang tidak boleh dicampuri oleh pengadilan terkait dengan perjanjian arbitrase?

Jawaban: Hal-hal yang tidak boleh dicampuri oleh pengadilan terkait perjanjian. adalah hal-hal yang di sepakati oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan syarat subyektif dan syarat obyektif suatu perjanjian (1320 KUHPerdara).

Para pihak telah memilih Forum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi mengadili perkara tersebut.

Terkait arbitrase : Ketua pengadilan negeri tidak boleh mencampuri isi putusan arbitrase, akan tetapi jika para pihak berselisih mengenai penunjukkan arbiter maka dapat dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menyelesaikannya. Ketua pengadilan negeri dapat memeriksa tata cara pengangkatan Arbiter/ majelis Arbiter apakah telah sesuai dengan UU atau melanggar UU (lihat pasal 62 UU NO 30/1999)

4. Dapatkah arbiter digugat sebagai pihak atas putusan yang telah dikeluarkan oleh arbitrase tersebut?

Jawaban : Arbiter atau Majelis Arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakannya (Pasal 21 UU no 30 /1999) sehingga arbiter/ majelis Arbiter dapat digugat akan tetapi harus dapat dibuktikan itikad tidak baiknya. Bagaimana membutuhkan itikad tidak baiknya maka hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 / 1999 harus dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Pembimbing dan Narasumber



Dr. Azwir Agus, S.H, M.Hum

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Hakim Marpaung  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 9 Juli 1992  
Alamat : Jl. Pengilar Gg. Ismail No.32 Medan Amplas.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010093  
Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase.**

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



( Abdul Hakim Marpaung )

**SURAT PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Hakim Marpaung  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 9 Juli 1992  
Alamat : Jl. Pengilar Gg. Ismail No.32 Medan Amplas.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010093  
Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase.**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara / Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non eksklusif atas karya saya tersebut diatas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



( Abdul Hakim Marpaung )